

## PERANAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH

Yantos<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>*Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau,  
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293  
Email: yantosrw@gmail.com*

### Abstrak

*Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu dikembangkan sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi bersifat Independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Disamping itu LPPL TV dan Radio pemerintah daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan daerah dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah daerahnya. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu media massa yang bisa menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah daerah yang dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan sampai ke masyarakat. Transparansi informasi merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance.*

**Kata kunci:** *Penyiaran Publik Lokal, Pemerintah Daerah*

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan yang telah, sedang maupun pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu dikembangkan sarana komunikasi massa sebagai media untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak.

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi

Pemerintah daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi bersifat Independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Disamping itu LPPL TV dan Radio pemerintah daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan daerah dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah daerahnya.

Setiap daerah mempunyai Visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam rangka menuju pada visi tersebut, maka salah satu komponen utama penunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintahan adalah keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung segala program pembangunan yang telah, sedang maupun yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Segala program pembangunan tersebut tidak akan dapat diketahui dan tidak akan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari Pemerintah daerah, oleh karena itu sangat diperlukan suatu media massa yang bisa menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah daerah yang dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan sampai ke masyarakat. Transparansi informasi merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*.

Keberadaan TV dan Radio Pemerintah daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan visi dan misi daerah masing-masing dimana diharapkan TV dan Radio pemerintah daerah menjadi pusat informasi utama dalam pengembangan,

pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan masyarakat dalam rangka sebesar besarnya mensejahterakan rakyat, pengelolaan informasi daerah yang akurat, cepat dan handal yang akan menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari Transparansi dan akuntabilitas aparatur daerah.

Pembangunan di daerah yang telah berkembang pesat, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang Smart Government, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat.

Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan media massa sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat agar segala kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah daerah dapat segera diketahui masyarakat.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga keberadaan sebuah lembaga penyiaran lokal sangat sejalan dengan pengamalannya.

Dalam abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah daerah mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang tinggi dan pelayanan informasi yang lebih baik.

Penyiaran intinya adalah proses penyampaian pesan melalui media massa elektronik kepada khalayak dalam hal ini penyiaran Televisi dan Radio sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efisien. Didalamnya ada hal utama yaitu penyiaran sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep penyiaran, masyarakat masih bisa secara interaktif memberikan masukan, saran, harapan dan kritikan kepada pemerintah daerah sehingga keberadaan TV dan Radio pemerintah daerah dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Dengan pengembangan penyiaran melalui suatu lembaga penyiaran publik lokal tentunya memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure. Dengan demikian TV dan Radio

daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good governance. Melalui lembaga penyiaran publik lokal, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Dikarenakan pentingnya peranan lembaga penyiaran untuk membantu penyebaran Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun Undang-Undang Penyiaran yang juga mengatur tentang bentuk lembaga penyiaran publik di tingkat lokal/daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikankewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Amanat UU ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga TV dan Radio pemerintah daerah sangat sejalan dengan pengamalannya. Untuk mengantisipasi perkembangan jaman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pemerintah daerah sebagai good governance.

Implementasi undang-undang (UU) tersebut telah dijabarkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengelola wilayah sendiri termasuk pengelolaan informasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada

masyarakat. Informasi merupakan kunci perubahan, terutama informasi melalui media. Oleh karena itu, peranan media, baik cetak maupun elektronik sangat besar dalam memberikan informasi sehingga dengan cepat informasi bergulir ke seluruh penjuru tanpa batas jarak dan waktu. Perbedaan lokasi geografis dan batas wilayah bukan lagi merupakan hambatan utama. Menurut Wahyudi (1996),<sup>4</sup> komunikasi massa media televisi (TV) merupakan proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu TV. Komunikasi massa media TV bersifat periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media TV bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka pesan yang disampaikan melalui komunikasi media massa tersebut hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Televisi Lokal Publik merupakan lembaga penyiaran yang didirikan oleh pemerintah daerah, bersifat independen, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai TV Lokal Publik harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat baik sebagai media pendidikan, penerangan, hiburan maupun promosi. Keberadaan TV Lokal Publik tidak dapat memihak pada satu kepentingan. Oleh sebab itu, program siaran TV Lokal Publik harus disusun sedemikian rupa sehingga tujuan pemenuhan informasi bagi masyarakat dapat tercapai.

### **1. Kerangka Teori dan Broadcasting Framework**

Televisi dan Televisi Lokal dalam Lintasan Sejarah Televisi merupakan perkembangan media audiovisual yang ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada tahun 1884. Di negara-negara Eropa, Amerika dan Negara maju lainnya, puluhan saluran TV

tersedia dan dapat dipilih sekehendak hati. Mereka bersaing untuk menyajikan acara-acaranya yang terbaik agar dapat ditonton oleh masyarakat yang semuanya dilandasi perhitungan bisnis. Di Indonesia kecenderungan televisi swasta sudah mulai mengarah kepada sistem Amerika, ini dimulai dari garapan -garapan sinetron, kuis dan beberapa acara hiburan lainnya. Cara seperti ini memang sangat menguntungkan bagi stasiun TV tersebut karena semuanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan -pertimbangan bisnis yaitu untung dan rugi. Tidak dapat dipungkiri bahwa televisi merupakan suatu bisnis maka tak heran kalau Bignell (2004 : 43) menyebutnya *Television today is a centralized business*. Pergeseran politik tahun 1998 menimbulkan suasana dan kondisi baru di dunia pertelevisian. Selain terbukanya peluang untuk mendirikan televisi swasta juga munculnya gerakan di daerah untuk mendirikan stasiun televisi dan radio lokal. Reformasi 1998 menjadi titik tolak bagi berkembangnya industri penyiaran di daerah. Isu desentralisasi, otonomi daerah, frekuensi sebagai ranah publik, dan demokratisasi ranah penyiaran menimbulkan berkembangnya televisi lokal di daerah.

Kajian mengenai lokalisme (*localism*) dimulai oleh *Federal Communications Commission (FCC)* Amerika Serikat ketika mendefinisikan mengenai lokalisme (*localism*) pada tahun 1998. Lokalisme adalah area geografi yang berbeda berkaitan dengan layanan lembaga penyiaran kepada komunitas di setiap lokasi/wilayah penyiarnya (O'Regan, 1993:xxi). Selanjutnya Napoli menjelaskan bahwa konten lokal dalam kebijakan media didasarkan pada asumsi normatif bahwa setiap stasiun TV wajib dan harus meliput isu-isu lokal, melaporkan berita-berita lokal, memproduksi program lokal dan menyediakan saluran bagi aspirasi lokal ( 2001 : 373 )

Tiap-tiap negara memiliki aturan mengenai konten lokal dalam penyiaran mereka. Kegunaannya tidak lain adalah untuk mempromosikan program yang bersifat lokal

dan sektor penyiaran lokal itu sendiri. Konten lokal juga dilihat sangat penting untuk mempromosikan pluralisme dan melindungi identitas, persatuan dan kesatuan suatu bangsa (Bhattacharjee dan Mendel, 2001).

Negara Kanada mengatur tentang konten lokal dimana peraturan penyiaran mereka mewajibkan sistem penyiaran dimiliki dan diatur oleh warga Kanada guna menjaga dan memperkuat identitas nasional dan kesatuan budaya. Sementara itu, di Perancis buku, program televisi dan film dipandang sebagai bagian dari identitas nasional. Selain itu, konten lokal juga penting untuk menghindari negara-negara, di mana sektor penyiarannya belum maju, dari homogenisasi program dari negara yang sudah sangat maju sektor dan produksi penyiarannya seperti Amerika Serikat (Bhattacharjee dan Mendel, 2001:1-2).

Negara lain seperti Australia, Kanada dan Afrika Selatan menggunakan pendekatan yang progresif dan berlapis terkait aturan mengenai konten lokal dengan beberapa gambaran, yaitu :

- Dihitung atas dasar per jam, per hari, per minggu, dan atau per tahun.
- Kuota variabel untuk penyiaran dan program yang berbeda:
- Televisi dan radio
- Terrestrial, kabel dan satelit
- TV yang gratis dan berbayar
- Penyiaran publik dan swasta
- Drama, film, program anak, berita, talkshow, video musik, beragam jenis musik
- Produksi *in-house* dan independen (yang dikontrak)
- Kebebasan bagi pelaku penyiaran yang memiliki program spesial bagi komunitas tertentu, di mana hanya sedikit atau tidak ada di lokal yang memproduksi program tersebut.
- Penerapan kuota secara progresif guna memberikan kesempatan bagi pelaku penyiaran untuk meningkatkan

produksi konten lokal dari waktu ke waktu.

- Peninjauan dan pengkajian secara berkala mengenai kuota guna menjelaskan dampak aturan bagi pelaku penyiaran, serta perubahan-perubahan yang relevan seperti kapasitas produksi lokal.(Bhattacharjee dan Mendel, 2001:7):

### **Teori Kongruensi Osgood**

Teori Kongruensi menjelaskan ketika sebuah perubahan terjadi, pasti selalu menuju kongruensi yang lebih besar dengan kerangka rujukan yang berlaku. Osgood menggunakan perbedaan semantiknya untuk mengukur besarnya kesukaan seseorang terhadap sebuah sumber dan objek pernyataan. Perbedaan semantik tersebut adalah sebuah metode untuk mengukur makna konotatif (Osgood, Suci, dan Tannenbaum dalam Severin, W.J. dan J.W. Tankard,2008). Dalam paradigma kongruensi, seseorang (P) menerima sebuah pernyataan dari suatu sumber (S) yang tentunya dia mempunyai sikap terhadapnya, juga memiliki sikap terhadap objek (O). Dalam model Osgood, seberapa besar P menyukai S dan O akan menentukan apakah terdapat keadaan kongruensi atau konsistensi. Kelebihan teori ini adalah kemampuan untuk membuat prediksi tentang arah dan tingkat perubahan sikap.

### **Teori Manfaat dan Gratifikasi**

Model lain dari pendekatan kerangka berpikir sebagai landasan teoritis survei khalayak adalah Model **Manfaat dan Gratifikasi**. Model ini dikembangkan oleh Elihu Katz (1959) yang pada intinya adanya suatu pergeseran fokus dari tujuan penyampaian pesan ke tujuan penerima pesan. Pendekatan ini berusaha untuk menentukan fungsi yang dijalankan oleh komunikasi massa terhadap audiennya. Blumer dan McQuail (dalam Severin, W.J. dan J.W. Tankard, 2008) menggunakan pendekatan manfaat dan gratifikasi sebagai sebuah strategi penelitian menyeluruh dalam sebuah kajian tentang pemilu yang tujuannya mencari tahu alasan

orang menonton atau menghindari acara siaran, manfaat yang didapatkan, dan acara yang lebih disukai di antara berbagai pilihan cara menampilkan acara di TV. Karena fokusnya motif pesan yang disampaikan sehingga diharapkan adanya perubahan sikap dan penerimaan pesan (dalam bentuk kampanye) yang tidak terlacak sebelumnya sehingga akan memberikan suatu indikasi mengenai dampak tersebut.

Definisi penyiaran adalah kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara siaran radio dan televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras yang meliputi segi ide, kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memungkinkan terselenggaranya siaran radio dan televisi.

Kegiatan penyiaran dilakukan oleh organisasi penyiaran. Organisasi penyiaran biasanya bersifat public sector, private sector maupun non-profit oriented. Organisasi penyiaran didukung oleh tiga unsur utama yaitu, siaran, teknik dan administrasi. Manusia pengelola ketiga unsur ini harus bekerjasama atas dasar saling pengertian, menghargai dan mengingatkan untuk menghasilkan output siaran yang berkualitas. Siaran merupakan satu-satunya output dari organisasi penyiaran.

Siaran terdiri dari siaran radio dan siaran televisi. Siaran radio hanya menyajikan informasi audio, sedangkan siaran televisi menyajikan informasi audio visual gerak dan sinkron. Proses penyelenggaraan siaran televisi jauh lebih rumit dibandingkan dengan penyelenggaraan siaran radio, demikian juga biaya yang diperlukan jauh lebih besar. Daya penetrasi dan dampak yang ditimbulkan oleh siaran televisi jauh lebih besar dibandingkan dengan siaran radio.

Siaran radio dan juga televisi, mampu menjangkau khalayak tanpa membedakan status usia selama 24 jam setiap hari, yang berarti makna berkala dalam siaran tidak dibatasi lagi oleh waktu dalam pengertian hari, minggu dan bulan seperti pada media massa cetak, tetapi dibatasi waktu dalam pengertian detik, menit dan jam.

Makna aktual dalam penyiaran juga menjadi berbeda dibandingkan dengan makna pada media massa cetak, karena melalui penyiaran peristiwa, pendapat dan realita yang tengah terjadi sudah dapat langsung disajikan kepada khalayak melalui proses siaran langsung (live broadcast). Ini berarti jarak antara peristiwa, pendapat dan realita terjadi dan uraian/laporannya sampai pada khalayak menjadi nol (tidak ada/berhimpit).

Siaran sebagai output medium radio dan televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lain, yaitu mendidik, menginformasikan, meneruskan nilai-nilai budaya bangsa, menghibur, mempromosikan, melakukan kontrol sosial, menjadi agen pembaruan. Semua fungsi ini dilandasi pada filosofi komunikasi yaitu melalui ilmu komunikasi mengangkat harkat dan martabat manusia baik sebagai individu, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan.

Setiap mata acara siaran direncanakan, diproduksi dan disajikan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat informatif, edukatif, persuasif, simulatif dan komunikatif. Dalam merencanakan, memproduksi dan menyajikan siaran, para pengelola siaran memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap masyarakat.

Siaran sebagai output stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran merupakan hasil perpaduan antara kreatifitas manusia dan kemauan sarana/alat atau antara perangkat keras dan lunak.

Perangkat keras (hardware) terdiri atas:

1. Sarana dan prasarana: gedung, studio, kamera elektronika dan statip, sistem lampu dan suara, dekorasi, sub dan master control, program continuity, telecine, VTR dan VCR, alat editing dan manipulating (efek gambar dan suara) dan peralatan lain yang mendukung produksi dan siaran.
2. Pemancar dan perangkatnya

Perangkat lunak/aplikasi (software) terdiri atas:

1. Manusia pengelola (di dalamnya termasuk manajemen)

2. Program/Acara Siaran

3. Pelatihan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI);

Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

Siaran ialah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.

Penyiaran dimaksud memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Merencanakan dan memproduksi program (mata acara).
2. Menyiapkan / mengadakan program
3. Menyiapkan pola acara, baik harian (rundown), mingguan, bulanan, triwulan, tengah tahunan dan seterusnya.
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain.
6. Mengadakan kerjasama dengan production house
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
8. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

9. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dalam maupun luar negeri.

10. Mengadakan promosi dan menjual program

Siaran sebagai output medium radio dan televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lain, yaitu mendidik, menginformasikan, meneruskan nilai-nilai budaya bangsa, menghibur, mempromosikan, melakukan kontrol sosial, menjadi agen pembaruan. Semua fungsi ini dilandasi pada filosofi komunikasi yaitu melalui ilmu komunikasi mengangkat harkat dan martabat manusia baik sebagai individu, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan.

Pengembangan sarana komunikasi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah berkeinginan memberikan pelayanan Informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat, apalagi daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup banyak dimana hal tersebut merupakan potensi usaha yang cukup besar di bidang penyiaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah daerah memandang perlu membentuk sebuah lembaga penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi pemerintah daerah. Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio pemerintah daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran TV dan Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

### **3. Landasan Hukum TV dan Radio Lokal pemerintah daerah**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

2. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
3. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
4. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah daerah
5. Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

#### **4. Peran LPPL TV dan Radio pemerintah daerah**

1. Mengutamakan informasi secara aktual, kritis, bermutu dan berkembang dalam kerangka pembangunan masyarakat yang modern, beradat dan heterogen
2. Menjadi motor penggerak positif kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan pembangunan di daerah
3. Menunjang dan menyukseskan visi dan misi daerah
4. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat daerah

5. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa
6. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, memebrikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa dan daerah di tengah arus globalisasi
7. Menyelenggarakan program siaran sesuai dengan budaya bangsa umumnya dan daerah khususnya dalam keberagaman yang ada di dalam masyarakat.
8. Meningkatkan citra positif bangsa pada umumnya dan daerah khususnya

#### **5. Positioning TV dan Radio pemerintah daerah**

Televisi lokal yang memiliki positioning sebagai media daerah, memuat content (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal) dan mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan

Fenomena televisi lokal ini terjadi disetiap daerah di Indonesia dimana media penyiaran idealnya memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan kearifan local, namun tantangan sistem media massa global diskursus relasi masyarakat, bisnis dan media tak bisa dielakan.

Publik sesungguhnya menaruh harapan begitu tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas

Globalisasi juga memberikan dampak pada TV lokal di Indonesia yang mau tidak mau harus menampilkan produk impor agar lebih

diminati oleh pemirsanya. Minimnya kreatifitas dari pelaku - pelaku TV lokal membuat program - program yang dihasilkan masih belum mencukupi untuk keseluruhan volume materi program yang harus diisi.

Stasiun televisi lokal tampaknya belum mampu menggali dan menggagas pencitraan berbasis kearifan lokal. Mengemas kearifan budaya lokal untuk menjadi bahan siaran yang layak tonton.

Jika dicermati, maka secara umum di satu sisi peluang TV lokal memiliki pemirsa yang jelas dan berdampak pada target pasar yang jelas, selain itu tayangan program acara di stasiun lokal dapat menggambarkan keinginan masyarakat lokal dan mengangkat fenomena kehidupan masyarakat setempat karena memiliki unsur kedekatan dengan masyarakat lokal. Namun di sisi lain tantangan televisi lokal adalah kurang nya SDM yang berkualitas, jangkauan terbatas pada area lokal, memiliki keterbatasan finansial pada kegiatan operasional sehingga berpengaruh terhadap kualitas siarannya. Ketika jumlah stasiun televisi swasta semakin banyak maka tingkat kompetisi pun semakin tinggi sehingga setiap stasiun televisi termasuk televisi lokal dipaksa untuk bersaing. Maka televisi lokal perlu melakukan upaya dengan cara memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan agar televisi lokal tetap mampu bertahan sebagai simbolisasi cerminan kearifan lokal.

## 6. Penutup

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi bersifat Independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. LPPL TV dan Radio pemerintah daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan daerah dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat

melalui penyelenggaraan siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah daerahnya

Keberadaan TV dan Radio Pemerintah daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan visi dan misi daerah masing-masing dimana diharapkan TV dan Radio pemerintah daerah menjadi pusat informasi utama dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan masyarakat dalam rangka sebesar besarnya mensejahterakan rakyat, pengelolaan informasi daerah yang akurat, cepat dan handal yang akan menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari Transparansi dan akuntabilitas aparatur daerah.

Dengan pengembangan penyiaran melalui suatu lembaga penyiaran publik lokal tentunya memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure. Dengan demikian TV dan Radio daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good governance. Melalui lembaga penyiaran publik lokal, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J. dan Davis, D. K. (2010). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future*. Boston: Wadsworth.
- Bhattacharjee dan Mendel (2001), *Local Content Rules in Broadcasting*,
- John, V. 2008. *Teori Komunikasi Massa (edisi kedelapan)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

- Mulyana, Deddy dan Ibrahim, Idi Subandi. (1997). *Bercinta dengan Televisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Napoli, P. M. (2001b). The Localism Principle in Communications Policymaking and Policy Analysis: Ambiguity, Inconsistency, and Empirical Neglect. *Policy Studies Journal*, 29(3), 372
- O'Regan, T (1993). *Australian Television Culture*. Sydney: Allen and Unwin
- Severin, W. J. dan J. W. Tankard. 2008. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa (edisi kelima)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Wahyudi, J.B. 1996. *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta: Penerbit Grafiti.